



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI WAHYUDI BIN H.ALAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Pait Rt.002 Desa Pait  
Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Saudara Deni Tahyudin, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Deni Tahyudin, SH., dan Rekan yang beralamat di Jalan LKMD Blok M5 Nomor 08 Rt35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 2 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram atau dengan berat bersih 1.19 (satu koma Sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah peci berwarna putih;
  - 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dalam pembelaan ini dari para Penasehat Hukum Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN;
2. Menyatakan Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu, dan Kedua Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H.ALAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri. Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri sebagai pekerja bengkel;
4. Memeriksa dan mempertimbangkan untuk di Rehabilitasi atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang meringankan kepada Terdakwa DIKI WAHYUD Bin H.ALAN yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menjatuhkan putusan pidananya yang ringan - ringannya;
6. Membebaskan biaya ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Diki Wahyudi bin H.Alan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan serta permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-106/O.4.22/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Kesatu:

Bahwa Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H.ALAN, Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 010 Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara - Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa menelfon Sdra. HASBULAH (DPO) melalui via whatsapp dengan maksud untuk menanyakan stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdra. HASBULAH (DPO) menyampaikan bahwa stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu masih ada. Lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian membayar setengah dari harga pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu terlebih dahulu dengan mentransfer uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. HASBULAH (DPO). Setelah itu, Terdakwa menuju pasar penajam untuk menunggu Sdra. HASBULAH (DPO) datang. Tidak lama kemudian, Sdra. HASBULAH (DPO) menghampiri Terdakwa di pasar penajam dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150RR lalu menyerahkan pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa. Setelah menerima pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari Sdra. HASBULAH (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik C-Tik berlapis tisu dan plastik hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Sepaku. Kemudian 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari Sdra. HASBULAH (DPO), Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sisa pembayaran pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu. Sesampainya di BRI Link kemudian Terdakwa menelfon Sdra. HASBULAH (DPO) untuk meminta No. Rekening milik Sdra. HASBULAH (DPO). Lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan No. Rekening milik Sdra. HASBULAH (DPO), Terdakwa kemudian membayar uang kekurangan dari pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui via transfer kepada Sdra. HASBULAH (DPO);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian UPC Samboja Nomor: 04/III/11118/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Samboja yaitu Arby Kaharyono dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu pada kemasan plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram atau berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.128 dengan Nomor LAB.: 088-N/23 tertanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : B/178/III/RES.4.2./2023 tanggal 28 Maret 2023 milik Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam kemasan amplop putih bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 088LMN2022 dengan jumlah sample 421,50 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian yaitu 360,50 mg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Kedua:

Bahwa Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H.ALAN, Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 010 Desa Bumi Harapan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara - Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.15 WITA setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari Sdra. HASBULAH (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan sebanyak 2 (dua) plastik C-Tik berlapiskan tisu dan plastik hitam yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke Sepaku. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut dibawah tv rumah Terdakwa. Lalu pada pukul 19.00 WITA Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut. Pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa ketahuan oleh istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa mengancam akan meninggalkan Terdakwa apabila ketahuan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu lagi. Setelah itu Terdakwa memindahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu ke dekat Wc umum yang berada di samping rumah Terdakwa agar tidak ketahuan oleh istri Terdakwa saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu. Sampai pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ACHMAD SUPRIYONO Bin SUKARMAN bersama Tim Opsnal Polsek Sepaku yang salah satunya yakni Saksi MUNIF AVRER RIANSYAH Bin JAMADI melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kamar mandi. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tissue yang Terdakwa simpan di dalam peci berwarna putih yang Terdakwa letakkan di belakang pintu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) buah



korek api merek Vox warna hijau. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sepaku untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian UPC Samboja Nomor: 04/III/11118/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Samboja yaitu Arby Kaharyono dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu pada kemasan plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram atau berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.128 dengan Nomor LAB.: 088-N/23 tertanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : B/178/III/RES.4.2./2023 tanggal 28 Maret 2023 milik Terdakwa DIKI WAHYUDI Bin H. ALAN berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam kemasan amplop putih bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 088LMN2022 dengan jumlah sample 421,50 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian yaitu 360,50 mg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Achmad Supriyono bin Sukarman**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 WITA di Rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awal mulanya, Saksi bersama dengan tim Kepolisian Sektor Sepaku mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, lalu Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Terdakwa serta rumahnya tersebut, kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tissue pada bagian dalam peci yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengaku bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Hasbullah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi daftar pencarian orang dari tim Kepolisian Sektor Sepaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Munif Avrer Riansyah bin Jamadi**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 WITA di Rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedatangan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya, Saksi bersama dengan tim Kepolisian Sektor Sepaku mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, lalu Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta rumahnya tersebut, kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tissue pada bagian dalam peci yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



unit handphone Merk Oppo A16 warna biru dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengaku bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Hasbullah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi daftar pencarian orang dari tim Kepolisian Sektor Sepaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara Hasbullah melalui via whatsapp menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Hasbullah mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada, lalu Terdakwa memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara Hasbullah untuk stok pemakaian di bengkel milik Terdakwa, lalu Saudara Hasbullah mengatakan untuk mengambilnya dan bertemu di Pasar Penajam, selanjutnya sekira jam 13.00 WITA Terdakwa berangkat ke Penajam dengan menggunakan mobil panther milik Terdakwa, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa tiba di Pasar Penajam, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Hasbullah lalu mentransfer uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Hasbullah, dan sekira 15 menit kemudian Saudara Hasbullah datang menghampiri Terdakwa di Pasar Penajam dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja 15 RR, lalu Saudara Hasbullah menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa sebanyak 2 paket plastik c-tik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



berlapisan tisu dan plastik hitam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang menuju rumah di Sepaku;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kemudian paket narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut Terdakwa simpan dibawah tv, lalu sekira jam 19.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi tersebut di dekat wc umum yang berada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, selanjutnya sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menutup dan membereskan bengkel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke BRI Link untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan jumlah kekurangan yang belum dibayarkan untuk pembelian Narkotika jenis kepada Saudara Hasbullah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, lalu sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, kemudian sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan tersebut ke tempat semula, Terdakwa melihat Saksi Nuranisah yang merupakan istri Terdakwa sedang membersihkan halaman samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum digunakan tersebut di dalam peci yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA tiba-tiba Petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue pada bagian dalam peci yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan atau penelitian yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar bisa kuat dalam bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nuranisah**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan istri siri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada bulan Februari 2023;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak sebelum menikah dengan Saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba Petugas Polisi datang ke rumah, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga sedang berada di rumah, setelah itu Petugas Polisi menemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli, menyimpan dan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pengusaha bengkel sekaligus mekanik bengkel yang lokasinya berada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, karena merupakan tulang punggung keluarga;
  - Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat insyaf dan berubah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Ahmad Nor Efendy**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan adik sepupu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa sekira pada bulan Maret 2023 Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara dibakar menggunakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



korek kemudian dihisap yang dilakukannya di wc belakang bengkel rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi tidak berani menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pengusaha bengkel sekaligus mekanik bengkel tersebut, dan Saksi sering datang ke bengkel tersebut untuk membantu Terdakwa di bengkel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi Maman Wijaya**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, pihak Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku menerima surat permohonan dari Kepolisian Sektor Sepaku perihak pemeriksaan dan penelitian tes urin atas nama Diki Wahyudi bin H.Alan;
- Bahwa Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku telah melakukan pemeriksaan dan penelitian tes urin terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 oleh petugas yang bernama Novita Putri A, Amd.AK dan oleh dr. Dian Permata Sari selaku Dokter Penanggungjawab, yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/341/LAB. RSUD/TU/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang hasilnya negatif (-) Amphetamin; negatif (-) Morphine; dan negatif (-) THC;
- Bahwa pemeriksaan urin tersebut menggunakan alat Drug Abuse Test yang hanya dapat menguji jenis pemeriksaan zat amphetamine, morphine dan THC;
- Bahwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku tidak memiliki alat test untuk menguji jenis pemeriksaan terhadap zat methamphetamine, sehingga untuk pengujian urin pengguna zat metahmphetamin (sabu-sabu) tidak dapat dilakukan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada saat Terdakwa di test urin, petugas dan dokter di Rumah Sakit mengatakan bahwa Terdakwa positif memakai sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Nomor 445/341/LAB. RSUD/TU/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Terdakwa negatif (-) Amphetamin; negatif (-) Morphine; dan negatif (-) THC
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian UPC Samboja dengan Nomor: 04/III/11118/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Arby Kaharyono selaku Pengelola Unit dan ditandatangani oleh Munif Avrer Riansyah, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram serta 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.03.23.128 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,23,03,M,088 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor UK/005/IX/2023/PL/BNN tanggal 18 September 2023 atas nama Diki Wahyudi, yang melakukan pengujian sampel uji rambut, yang kesimpulannya adalah hasil uji kualitatif sampel tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah peci berwarna putih;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



3. 1 (Satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau;
4. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru;
5. 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Hasbullah di Pasar Penajam, setelah itu Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang menuju rumah di Sepaku, selanjutnya sekira jam 17.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kemudian paket narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut Terdakwa simpan dibawah tv, lalu sekira jam 19.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi tersebut di dekat wc umum yang berada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, selanjutnya sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkoba jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, lalu sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkoba yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, kemudian sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan tersebut ke tempat semula, Terdakwa melihat Saksi Nuranisah yang merupakan istri Terdakwa sedang membersihkan halaman samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang belum digunakan tersebut di dalam peci yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA tiba-tiba Petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tissue pada bagian dalam peci yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian UPC Samboja dengan Nomor: 04/III/11118/2023 tanggal 24 Maret 2023, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram serta 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.03.23.128 tanggal 29 Maret 2023, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan negatif (-) Amphetamin; negatif (-) Morphine; dan negatif (-) THC;
- Bahwa benar pemeriksaan urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku menggunakan alat Drug Abuse Test yang hanya dapat menguji jenis pemeriksaan zat amphetamine, morphine dan THC;
- Bahwa benar di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku tidak memiliki alat test untuk menguji jenis pemeriksaan terhadap zat methamphetamine, sehingga untuk pengujian urin pengguna zat methamphetamine (sabu-sabu) tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes uji rambut berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor UK/005/IX/2023/PL/BNN tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan adalah hasil uji kualitatif sampel tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi daftar pencarian orang di Kepolisian Sektor Sepaku;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan atau penelitian yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'setiap orang' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana (delik);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Diki Wahyudi bin H.Alan dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata juga bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini adalah tepat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak' mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan



dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, yakni pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki definisi yang lebih khusus, yakni tanpa izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Hasbullah di Pasar Penajam, setelah itu Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang menuju rumah di Sepaku, selanjutnya sekira jam 17.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kemudian paket narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut Terdakwa simpan dibawah tv, lalu sekira jam 19.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi tersebut di dekat wc umum yang berada disamping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, selanjutnya sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, setelah itu sisa sabu yang belum dikonsumsi disimpan kembali di tempat semula, lalu sekira jam 15.30 WITA Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan di tempat semula;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan pipet dan bong yang Terdakwa buat sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa narkotika yang belum dikonsumsi di samping wc umum tempat semula, kemudian sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu tersebut di wc rumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyimpan kembali sisa sabu yang belum digunakan tersebut ke tempat semula, Terdakwa melihat Saksi Nuranisah yang merupakan istri Terdakwa sedang membersihkan halaman samping rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang belum digunakan tersebut di dalam peci yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA tiba-tiba Petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue pada bagian dalam peci yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian UPC Samboja dengan Nomor: 04/III/11118/2023 tanggal 24 Maret 2023, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram serta 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.03.23.128 tanggal 29 Maret 2023, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan negatif (-) Amphetamin; negatif (-) Morphine; dan negatif (-) THC;

Menimbang, bahwa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku menggunakan alat Drug Abuse Test yang hanya dapat menguji jenis pemeriksaan zat amphetamine, morphine dan THC;

Menimbang, bahwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku tidak memiliki alat test untuk menguji jenis pemeriksaan terhadap zat methamphetamine, sehingga untuk pengujian urin pengguna zat metahmphetamin (sabu-sabu) tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes uji rambut berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor UK/005/IX/2023/PL/BNN tanggal

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2023, dengan kesimpulan adalah hasil uji kualitatif sampel tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi daftar pencarian orang dari tim Kepolisian Sektor Sepaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi daftar pencarian orang di Kepolisian Sektor Sepaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan atau penelitian yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah dengan sengaja menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa alas hak yang sah atau izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur kedua dakwaan alternatif kedua ini yakni 'tanpa hak menyimpan narkotika golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagaimana di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 (untuk metamfetamine dengan berat 1 gram), serta hasil tes urin Terdakwa adalah positif atau reaktif

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang didapatkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari saat Terdakwa ditangkap dan setelah menggunakan Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa telah nyata terbukti Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat kotor adalah 1,00 (satu) gram dan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram serta 1 (satu) paket dengan berat kotor adalah 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin pada tanggal 24 Maret 2023 (sehari setelah Terdakwa ditangkap) di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku yang hasilnya Terdakwa dinyatakan negatif (-) Amphetamin; negatif (-) Morphine; dan negatif (-) THC;

Menimbang, bahwa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku menggunakan alat Drug Abuse Test yang hanya dapat menguji jenis pemeriksaan zat amphetamine, morphine dan THC;

Menimbang, bahwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku tidak memiliki alat test untuk menguji jenis pemeriksaan terhadap zat methamphetamine, sehingga untuk pengujian urin pengguna zat metamphetamin (sabu-sabu) tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes uji rambut berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor UK/005/IX/2023/PL/BNN tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan adalah hasil uji kualitatif sampel tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 0,75 (nol koma

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh lima) gram dan 0,44 (nol koma empat empat) gram, sehingga dapat dikategorikan jumlah berat barang bukti yang relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu pada saat Terdakwa dilakukan pengujian urin, laboratorium rumah sakit umum daerah sepaku yang menguji tersebut belum dapat mengakomodasi untuk pengujian terhadap zat metamfetamin (sabu-sabu), sehingga dengan memperhatikan adanya pemeriksaan kualitatif berupa uji sampel rambut yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa yang hasilnya menyatakan mengandung metamfetamine, dan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi daftar pencarian orang di Kepolisian Sektor Sepaku, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa masuk dalam kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Namun dikarenakan dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa termasuk dalam penyalahguna Narkotika, sehingga memohon agar dipertimbangkan untuk direhabilitasi atau dengan diberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagai penyalahguna, serta meminta agar membebaskan dan melepaskan dari dakwaan serta tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut berdasarkan salah satu ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 diatur bahwa pengobatan dan/atau perawatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj



melalui rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas dengan merujuk pada Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, khusus untuk perkara Narkotika, dalam hal penjatuhan rehabilitasi bagi Terdakwa tersebut mensyaratkan adanya hasil assesment dari Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak sedang dalam kondisi tertangkap tangan, selain itu tidak ada hasil assesment dari Tim Asesmen Terpadu dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tidak dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (Satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau, yang merupakan barang berbahaya dan dikhawatirkan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah peci berwarna putih, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara dan telah dianggap patut bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai tindakan penghukuman, melainkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Wahyudi bin H. Alan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu;
  - 1 (Satu) Buah korek api merk FOX berwarna hijau;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A16 warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah peci berwarna putih;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ully, S.H., M.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ully, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.